

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan salah satu strategi dalam penataan wilayah administratif yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik, memperpendek rantai birokrasi pemerintahan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah secara maksimal. Harapannya, dengan adanya pemekaran, pemerintahan akan berjalan lebih efisien dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, pemekaran wilayah menjadi sarana untuk memperluas akses terhadap layanan pemerintah, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum berperan secara optimal dalam proses ini, sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan pemekaran daerah.

Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru merupakan respons terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk munculnya aspirasi masyarakat yang merasa belum

mendapatkan pelayanan optimal dari pemerintah pusat maupun daerah induk. Aspirasi ini muncul di berbagai wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi. Desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam lingkup daerahnya sendiri, yang didasarkan pada kehendak serta kebutuhan masyarakat setempat, namun tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini erat kaitannya dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah merupakan hak dan kewenangan suatu wilayah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat.¹

Praktik otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilakukan revisi atau perubahan sehingga bergeser ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dari kondisi daerah-daerah di Indonesia. Indonesia saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam

¹ Catur Wibowo BS, *Desentralisasi, Otonomi Daerah Dan Politik Lokal Di Indonesia*. Indocamp (Jakarta Selatan 2018), h. 56-57.

mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian dan terkonsep dalam otonomi daerah. Dimana salah satunya daerah diberikan kewenangan dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan daerah masing masing yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan nasional.

Dengan dikeluarkannya peraturan praktik otonomi daerah munculah keinginan Masyarakat Cilangkahan untuk membentuk daerah otonomi baru kabupaten Cilangkahan usulan pembentukan Cilangkahan sendiri tentu karena ada beberapa faktor yang mendorong Masyarakat Cilangkahan untuk memisahkan dari kabupaten Lebak.

Dalam perjuangan pembentukan daerah otonomi baru dibentuklah badan koordinasi pembentukan kabupaten Cilangkahan (BAKOR PKC), pembentukan tim ini diharapkan dapat mempercepat proses perjuangan terbentuknya kabupaten Cilangkahan yang sudah di perjuangkan sejak dua dekade.²

Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang kemudian disingkat menjadi DOB, secara prosedur pembentukan baik secara administratif, teknis, fisik kewilayahan dan yang lainnya telah diatur dalam UU No. 23

² <https://www.bantengate.id/tim-percepatan-pembentukan-dob-kabupaten-cilangkahan-dibentuk-berisi-11-tokoh-dan-ini-tugasnya/> Di akses pada tanggal 08 juli 2025 pukul 18:58

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor, seperti : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan suatu kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota termasuk lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Pertimbangan lain dilakukannya pemekaran wilayah adalah terkait aspek potensi yang dimiliki daerah, sehingga dipandang perlu diberikan

wewenang kepada daerah-daerah tersebut untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri. Potensi daerah yang merupakan kekayaan alam baik Kendali pemerintahan yang terlalu luas dapat menyebabkan pelayanan publik yang sulit dijangkau, pembangunan yang tidak merata, dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan. Sehingga posisi ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu mana wilayah yang akan memekarkan diri. Jika daerah mekar menjadi kabupaten baru, maka daerah tersebut awalnya merupakan daerah yang letaknya jauh dari ibu kota di kabupaten lama, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dan sarana umum.

Wilayah Lebak Selatan memiliki karakteristik geografis yang beragam, dengan kondisi topografi yang mencakup pegunungan, sungai, laut dan lahan pertanian. Demografi wilayah ini menunjukkan keragaman etnis dan budaya, serta potensi sumber daya alam yang cukup signifikan seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pembagian wilayah menjadi isu yang sering dibahas di kalangan masyarakat. Ada harapan bahwa pembentukan Kabupaten Cilangkahan dapat meningkatkan perhatian dan pembangunan di daerah tersebut. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanah subur dan kekayaan alam lainnya, membuat wilayah Lebak Selatan layak untuk memiliki kabupaten sendiri. Ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal.

Pembentukan kabupaten baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Dengan adanya pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi akan lebih responsif. Dengan pembentukan Kabupaten Cilangkahan, masyarakat diharapkan tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengakses fasilitas pemerintahan, seperti pembuatan akta kelahiran, KTP, dan layanan publik lainnya.

Proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan memiliki berbagai faktor pendukung yang kuat, namun juga menghadapi tantangan yang signifikan. Pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembentukan kabupaten baru. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang pembentukan Kabupaten Cilangkahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada.

Maka dari itu melihat dari permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN CILANGKAHAN)** “

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan utama masyarakat Cilangkahan ingin memisahkan diri dari kabupaten Lebak, dan apa saja faktor pendorong rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan ?
2. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pemisahan cilangkahan menjadi kabupaten baru ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat cilangkahan yang ingin memisahkan diri dari kabupaten lebak dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendasari dorongan untuk menjadi kabupaten sendiri.
2. Untuk mengetahui atau mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan kabupaten Cilangkahan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pembentukan daerah otonomi baru. serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penerapan UU No. 23 Tahun 2014 dalam konteks daerah.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih

efektif untuk pembentukan daerah otonomi baru, serta dalam mengatasi tantangan dan kendala yang muncul.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Nama penulis judul penelitian, Tahun, Asal perguruan tinggi	Subtansi pendahuluan	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan
1.	Aziz, Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Studi Kelayakan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), Universitas islam negri sultan maulan hasanudin banten	Pada penelitian terdahulu, penulis membahas mengenai Pembentukan Daerah Otonomi Daerah baru menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 sebagai acuan utama Analisis dilakukan secara mendalam terhadap kondisi Kabupaten	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang pembentukan otonomi daerah baru kabupaten cilangkahan berdasarkan UU NO 23 tahun 2014,

		Cibaliung untuk melihat apakah memenuhi syarat pembentukan DOB, untuk metodologi penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif.	sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pembentukan daerah otonomi baru berdasarkan UU NO 23 TAHUN 2014 perspektif fiqh siyasah
2.	Dirman Nurjaman, Pembentukan Daerah Otonom Baru dihubungkan Dengan PP. No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Studi Tentang Rencana Pembentukan	Pada penelitian terdahulu, penulis membahas mengenai tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, yang mengacu PP. No. 78 Tahun 2007 berpusat pada pembahasan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti lebih lebih spesifik mengacu pada PP.No. 78 Tahun 2007, sedangkan peneliti mengacu pada UU NO 23 TAHUN 2014 serta meninjau perspektif fiqh siyasah serta

	Kabupaten Jampang), di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.	Pembentukan DOB (daerah otonomi baru), Sebuah isu yang cukup krusial dalam dinamika pemerintahan daerah di Indonesia kedua judul ini secara eksplisit merujuk pada peraturan perundang undangan, untuk metodologi pe penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif.	menggunakan studi kasus pada usul pemekaran cilangkahan yang berada dikabupaten lebak.
3	Jihan, tinjau fiqh siyasah terhadap dampak positif adanya pemekaran desa bagi masyarakat,	Pada penelitian terdahulu, Penulis bertujuan untuk mengetahui dampak positif adanya	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis, peneliti terdahulu lebih spesifik membahas

	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.	pemekaran desa bagi masyarakat Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Positif adanya pemekaran desa bagi masyarakat. Penulis menggunakan metode (field Research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis.	tinjau fiqh siyasah terhadap dampak positif pemekaran desa, sedangkan penulis membahas tentang pembentukan daerah otonomi baru berdasarkan UU NO 23 TAHUN 2014 dengan meninjau prespektif fiqh siyasah dusturiyah dan lebih membahas tentang persyaratan pembentukan daerah.
4.	Gwyne E. Mumek, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, Tinjauan Yuridis	Pada Penelitian terdahul penulis berujuan untuk mengetahui	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis, peneliti terdahulu lebih

	Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020	bagaimana prosedur pembentukan suatu Daerah Otonom Baru dan bagaimanakah solusi pengaturan bagi daerah otonom yang baru dimekarkan tetapi dinyatakan gagal dalam melaksanakan otonomi daerah di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Prosedur pembentukan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan	spesifik membahas Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan penulis membahas tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Usul Pembentukan Cilangkahan di Kabupaten Lebak)
--	--	---	--

		Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 sebagian besar aspirasi masyarakat. Penulis menggunakan metode penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan.	
5.	Muhammad Yahya. S, partisipasi masyarakat ikut serta dalam pembentukan Undang- undang pemekaran daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah, Jurnal As-syari Jurnal Bimbingan Dan	Pada Penelitian terdahulu penulis berujuan untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat ikut serta dalam pembentukan Undang-undang pemekaran daerah Otonomi Baru	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis, peneliti terdahulu lebih membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang undang pemekaran daerah Otonomi Baru papua

	Konseling keluarga, Vol 6 No 2 2024	Papua dan apakah pembentukan Undang-undang Otonomi Baru Papua sesuai dengan proses legislasi dan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dalam Islam,	dan menganalisa apakah pembentukan otonomi baru Papua sesuai dengan proses legislasi atau tidak, sedangkan penulis membahas mengenai pembentukan daerah yang berdasarkan UU NO 23 TAHUN 2014, perspektif hukum Islam fiqh siyasah dusturiyah.
--	--	---	---

F. Kerangka Pemikiran

1. Pembentukan daerah otonomi baru

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik lokal. Tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah

untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan.³

Pembentukan otonomi daerah baru menjadi dinamika masyarakat di era reformasi telah menyebabkan keinginan masyarakat di berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota salah satunya pembentukan Cilangkahan menjadi kabupaten baru yang memisahkan dari kabupaten Lebak. Kendali pemerintahan yang terlalu luas dari daerah cilangkahan menyebabkan pelayanan publik yang sulit dijangkau, pembangunan yang tidak merata, dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan. Pembentukan kabupaten baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Dengan adanya pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi akan lebih responsif.

Namun demikian, harus diantisipasi bahwa penciptaan wilayah atau wilayah baru akan menimbulkan masalah baru, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial budaya seperti perasaan atau dampak psikologis sosial bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

³ Rahmawati kusuma, 2011. Efektifitas kebijakan pemekaran wilayah terhadap peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Hukum Jatiswara* Vol 26 No.3.

Peranan, fungsi, dan kedudukannya menjadi jelas dan mempengaruhi dinamika sosial budaya di wilayah tersebut. Selain dampak lain, ini memiliki konsekuensi dalam bidang politik, ekonomi, kewilayahan, pertahanan, dan keamanan, serta bidang lain.

Indonesia sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi memiliki peran yang sangat penting. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat, sehingga layanan publik yang disediakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran desentralisasi dalam pemerintahan daerah dan kebutuhan daerah-daerah yang memiliki potensi perkembangan ekonomi, sumber daya alam, dan aspirasi masyarakat untuk pemekaran. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. Asal katanya autos (sendiri) dan nomos (keturunan). Autonomi dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Kata autonomi kemudian pengertiannya berkembang menjadi

“pemerintahan sendiri”.⁴Pemerintahan sendiri berarti pemerintah yang diatur dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing daerah yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Pada dasarnya pembentukan daerah otonomi baru berupa penggabungan beberapa wilayah atau bagian wilayah, pemekaran dari satu wilayah menjadi dua wilayah atau lebih, atau pembentukan wilayah otonom baru melibatkan pemberian kewenangan untuk mengelola wilayah tersebut. Tujuan utama pemebentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan pemberdayaan kepada penduduk di wilayah tersebut.

2. Undang undangan No 23 Tahun 2014

Pemekaran wilayah yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berarti pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dari induknya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pembentukan daerah otonom baru (DOB), termasuk kabupaten. Undang-undang ini mengatur

⁴ h. Rofii Adji Sayketi, *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*” Klaten: (Cempaka Putih, 2008)hlm. 4

tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan daerah baru, mulai dari usulan pembentukan, evaluasi, hingga penetapan. Undang-undang ini menegaskan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Undang-undang ini secara rinci mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk daerah baru. Persyaratan tersebut meliputi:

- a. Persyaratan Fisik Kewilayahan: Luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, dan kondisi geografis.
- b. Persyaratan Administratif: Persetujuan DPRD, bupati/wali kota, dan gubernur serta memenuhi persyaratan keuangan.
- c. Persyaratan Teknis: Kepentingan strategis nasional, keserasian pengembangan wilayah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemekaran daerah otonomi baru Desentralisasi memberikan lebih banyak otonomi dan keterlibatan kepada Masyarakat, salah satu hal yang harus di laksanakan karena Penataan daerah adalah proses untuk mengembangkan potensi nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat integrasi

nasional.sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Dalam pelaksanaa desentralisasi dilakukan penataan daerah. Dalam pasal 31 ayat (2) penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah;
6. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah;

Dalam pemekaran daerah ada persyaratan dasar dan persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan UU no 23 tahun 2014 pasal 33 ayat (3) Pesyaratan dasar pembentukan daerah persipan menurut pasal 34 ayat

(1) meliputi :

- a) Persyaratan dasar kewilayahan; dan
- b) Persyaratan dasar kapasitas daerah.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a) Luas wilayah minimal;
- b) Jumlah penduduk minimal;
- c) Batas wilayah;

- d) Cakupan wilayah;
- e) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:

- a) paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;
- b) paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan
- c) paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.

Dalam pembentukan daerah otonomi baru kapasitas daerah adalah merupakan persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter :

- a) geografi;
- b) demografi;
- c) keamanan;
- d) sosial politik, adat, dan tradisi;
- e) potensi ekonomi ;
- f) keuangan Daerah; dan
- g) kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih fokus pada angka dan data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif dari subjek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih fokus pada angka dan data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif dari subjek penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Pemilihan tempat khusus ini sebagai lokasi penelitian utama dilator belakang oleh keinginan untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan tepat sasaran, sehingga memudahkan perolehan data dan informasi penting bagi peneliti. Inisiasi persiapan penelitian dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2024, sesuai rencana peneliti.

b. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan oleh peneliti sepanjang periode Januari hingga Mei tahun 2024. Apabila waktu yang dialokasikan dirasa tidak mencukupi, maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan untuk memfasilitasi penelitian yang menyeluruh dan metodis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam mengamati dan mengumpulkan data mengenai fenomena yang terlihat pada objek penelitian. Metode ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk mencatat perilaku hukum yang terjadi dalam kenyataan. Penting untuk membedakan antara pengamatan sehari-hari dan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Dalam konteks ilmiah, pengamatan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti validitas dan reliabilitas, agar hasilnya akurat dan sesuai dengan kenyataan yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud di sini adalah wawancara ilmiah yang

dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan mengutamakan validitas dan reliabilitas. Dalam proses ini, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terbuka agar narasumber dapat memberikan jawaban yang mendalam dan komprehensif. Responden dalam penelitian ini meliputi, Bapak Akhmad Zajuli sebagai Ketua bidang Kondolidasi Forkomnas PP DOB Se-Indonesia dan Pengurus Bakor Cilangkahan dan Wawancara dengan Bapak Adhi Bangsawan Sebagaimana Akademisi dan Pengurus Bakor Cilangkahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pencatatan dan pengumpulan data dari berbagai dokumen. Jenis data ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dapat digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan masa lalu. Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengelola arsip untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi baru. Tujuannya adalah untuk membuat karakteristik data lebih mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi untuk masalah, terutama dalam konteks penelitian ini. Dalam

penelitian hukum normatif, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap data non-numerik yang berfokus pada kualitasnya. Data disajikan dengan cara yang terstruktur, logis, dan efektif, sehingga mempermudah interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah metode untuk menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum, berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta pandangan para ahli.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam membuat pembahasan penelitian yang sistematis untuk dapat dipahami dengan mudah dan benar, sehingga penulis membuat beberapa pembahasan :

Bab kesatu, Pendahuluan : Bab ini membahas gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teori : Bab ini akan membahas teori pembentukan daerah, teori perundang-undangan, teori kebijakan

Bab ketiga, Kondisi Obyektif Kabupaten Lebak Dan Usul Pemekaran Kabupaten Cilangkahan : Bab ini membahas mengenai

geografis Kabupaten Lebak, Demografi Kabupaten Lebak, Dan kondisi obyektif daerah Cilangkahan

Bab keempat, Analisis Dan Pembahasan : Bab ini membahas mengenai alasan utama masyarakatn Cilangkahan ingin memisahkan dari kabupaten Lebak, faktor-faktor pendorong pembentukan daerah otonomi baru, dan tantangan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pemekaran Cilangkahan.

Bab kelima, Kesimpulan dan Penutup : Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan disertai dengan saran berdasarkan temuan penelitian, kritik dan kesimpulan penelitian.